



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2024/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOVAL FERIYANTO BIN EDI SUDRAJAT**;
2. Tempat lahir : Idi Rayeuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 5 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tani Jaya Desa Bireum Rayeuk,
Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh
Timur;
7. Agama : Wiraswasta;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 72/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 15 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 15 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Noval Ferianto Bin Edi Sudrajat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Noval Ferianto Bin Edi Sudrajat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit grek atau kereta sorong. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 43 (empat puluh tiga) tandan buah segar kelapa sawit dengan bobot seberat 849,25 Kg, yang bersifat menyusut.Dikembalikan kepada pihak PTPN-I Langsa.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA : PDM-22/IDI/Enz.2/04/2024 tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa bersama dengan Agus Reza (Dpo) Dan Syawal (Dpo), pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Afdeling IV Blok 11.31 K Desa

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Birem Reyeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yaitu tandan buah kelapa sawit sebanyak 43 (empat puluh tiga) tandan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik pihak PTPN 1 Langsa dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, Terdakwa bersama kedua temannya yaitu Agus Reza (Dpo) Dan Syawal (Dpo) berencana mengambil buah kelapa sawit milik PTPN I. Kemudian sekitar pukul 23.15 WIB, Terdakwa bersama dengan Agus Reza (Dpo) Dan Syawal (Dpo) pergi berjalan kaki dari Dusun Tani Jaya Desa Birem Rayeuk Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, menuju lokasi perkebunan PTPN 1 Langsa sejauh kurang lebih 500 (lima ratus) meter untuk mengambil buah kelapa sawit. Terdakwa dan kedua temannya tersebut pergi dengan membawa membawa sebilah alat potong buah kelapa sawit (grek). Sesampainya di lokasi perkebunan PTPN 1 Langsa, Agus Reza (Dpo) langsung mengambil buah kelapa sawit milik PTPN 1 dengan menggunakan alat potong buah kelapa sawit (grek) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Terdakwa bersama kedua temannya tersebut secara bergantian mengambil buah kelapa sawit dari beberapa pohon sawit milik PTPN I. Setelah buah kelapa sawit terkumpul sebanyak 43 (empat puluh tiga) tandan kelapa sawit, Terdakwa bersama dengan Syawal (Dpo) Dan Agus Reza (Dpo) mengambil 2 (dua) unit kereta sorong yang berjumlah 2 (dua), Terdakwa mengambil kereta sorong yang berwarna kuning sedangkan Syawal (Dpo) mengambil kereta sporong yang berwarna merah, kemudian berjalan kembali dengan kereta sorong tersebut ketempat buah sawit tersebut yang sudah terkumpul.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama kedua temanya tersebut membawa buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kereta sorong sorong menuju ke jalan Dusun Tani Jaya. Buah kelapa sawit tersebut dibawa secara bergantian untuk dikumpulkan di jalan Dusun Tani Jaya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Tim pengamanan kebun PTPN 1 mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pencurian tandan buah kelapa sawit di Afdeling IV Blok 11.31 K Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, atas informasi tersebut tim pengamanan kebun PTPN 1 melakukan pengintaian di lokasi titik yang dicurigai. Setelah beberapa saat melakukan pengintaian, sekitar pukul 05.45 wib nampak Terdakwa dan kedua temannya yang sedang melansir atau memindahkan

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 2 (dua) unti kereta sorong. Tim pengamanan kebun PTPN 1 langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Agus Reza (Dpo) dan Syawal (Dpo) berhasil melarikan diri dari kejaran tim pengamanan kebun PTPN 1. Tim pengamanan kebun PTPN 1 selanjutnya membawa Terdakwa dan seluruh tandan buah kelapa sawit yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) tandan ke pos untuk kemudian dibawa ke Polres Langsa guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Agus Reza (Dpo) Dan Syawal (Dpo) mengambil tandan buah kelapa sawit sebanyak 43 (empat puluh tiga) tandan adalah tanpa seizin pihak PTPN 1 Langsa, selaku pemilik yang sah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN 1 Langsa menderita kerugian materil sebesar Rp. 2.541.000,- (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar Pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Afdeling IV Blok 11.31 K Desa Birem Reyeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yaitu tandan buah kelapa sawit sebanyak 43 (empat puluh tiga) tandan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik pihak PTPN 1 Langsa dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, Terdakwa bersama kedua temannya yaitu) Agus Reza (Dpo) Dan Syawal (Dpo) berencana mengambil buah kelapa sawit milik PTPN I. Kemudian sekitar pukul 23.15 WIB, Terdakwa bersama dengan Agus Reza (Dpo) Dan Syawal (Dpo) pergi berjalan kaki dari Dusun Tani Jaya Desa Birem Rayeuk Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur menuju lokasi perkebunan PTPN 1 Langsa sejauh kurang lebih 500 (lima ratus) meter untuk mengambil buah kelapa sawit. Terdakwa dan kedua temannya tersebut pergi dengan membawa membawa

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Idi



sebilah alat potong buah kelapa sawit (grek). Sesampainya di lokasi perkebunan PTPN 1 Langsa, Agus Reza (Dpo) langsung mengambil buah kelapa sawit milik PTPN 1 dengan menggunakan alat potong buah kelapa sawit (grek) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Terdakwa bersama kedua temannya tersebut secara bergantian mengambil buah kelapa sawit dari beberapa pohon sawit milik PTPN 1. Setelah buah kelapa sawit terkumpul sebanyak 43 (empat puluh tiga) tandan kelapa sawit, Terdakwa bersama dengan Syawal (Dpo) Dan Agus Reza (Dpo) mengambil 2 (dua) unit kereta sorong yang berjumlah 2 (dua), Terdakwa mengambil kereta sorong yang berwarna kuning sedangkan Syawal (Dpo) mengambil kereta sporong yang berwarna merah, kemudian berjalan kembali dengan kereta sorong tersebut ketempat buah sawit tersebut yang sudah terkumpul.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama kedua temanya tersebut membawa buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kereta sorong sorong menuju ke jalan Dusun Tani Jaya. Buah kelapa sawit tersebut dibawa secara bergantian untuk dikumpulkan di jalan Dusun Tani Jaya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Tim pengamanan kebun PTPN 1 mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pencurian tandan buah kelapa sawit di Afdeling IV Blok 11.31 K Desa Birem Rayeuk Kecamatan Birem Bayeun, atas informasi tersebut tim pengamanan kebun PTPN 1 melakukan pengintaian di lokasi titik yang dicurigai. Setelah beberapa saat melakukan pengintaian, sekitar pukul 05.45 wib nampak Terdakwa dan kedua temannya yang sedang melansir atau memindahkan tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 2 (dua) unti kereta sorong. Tim pengamanan kebun PTPN 1 langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Agus Reza (Dpo) Dan Syawal (Dpo) berhasil melarikan diri dari kejaran tim pengamanan kebun PTPN 1. Tim pengamanan kebun PTPN 1 selanjutnya membawa Terdakwa dan seluruh tandan kelapa sawit yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) tandan ke pos untuk kemudian dibawa ke Polres Langsa guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Agus Reza (Dpo) dan Syawal (Dpo) mengambil tandan buah kelapa sawit sebanyak 43

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Idi



(empat puluh tiga) tandan adalah tanpa seizin pihak PTPN 1 Langsa, selaku pemilik yang sah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN 1 Langsa menderita kerugian materil sebesar Rp. 2.541.000,- (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. ISA SP Bin (Alm) ABDUL GANI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian tandan buah segar (TBS) buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar Pukul 02.00 WIB di Afdeling IV Blok 11.31 K Desa Birem Reyeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur milik PT. PTPN I Langsa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 05.45 WIB, saksi yang sedang berada dirumah dihubungi oleh anggota yang melaksanakan pengamanan di kebun PTPN I Langsa dan memberitahu kepada saksi bahwa telah diamankan 1 (satu) orang yang diduga melakukan pencurian buah sawit milik PTPN I Langsa di Afdeling IV Blok 11.31 K Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa sekitar Pukul 07.00 WIB saksi langsung pergi menuju lokasi dan melihat bahwa benar telah diamankan 1 (satu) orang yang telah melakukan pencurian buah sawit sebanyak 43 TBS (tandan buah sawit) atas nama Noval Ferianto Bin Edi Sudrajat, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan Karyawan PTPN I Langsa membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Langsa dan melaporkan kejadian tersebut untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang mengamankan pelaku pada saat melakukan pencurian buah sawit tersebut adalah Sdr. Suratno dan Sdr. Edi Purwanto yang merupakan karyawan PTPN I Langsa;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari pelaku pada saat melakukan pencurian buah sawit tersebut berupa 2 (dua) unit kereta sorong/grek dan 43 TBS (tandan buah sawit);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengambil 43 TBS (tandan buah sawit) pihak PTPN I Langsa mengalami kerugian materil sebesar Rp2.541.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), dan benar 2 (dua) buah kereta sorong dan 43 TBS (tandan buah sawit) tersebut telah sesuai sebagaimana yang disita dari hasil perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin pada pihak PTPN I Langsa pada saat melakukan pencurian buah sawit tersebut dan pada saat melakukan pencurian tersebut pelaku ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber (DPB) dan 2 (dua) buah kereta sorong dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ada dibantu oleh 2 (dua) orang temannya atas nama Sdr. Agus Bin Ramlan dan Sdr. Sawal Bin Sabi pada saat melakukan pencurian buah sawit tersebut (DPO).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Suwarno Bin Sakimin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian tandan buah segar (TBS) buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Afdeling IV Blok 11.31 K Desa Birem Reyeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, serta yang menjadi korbannya ialah pihak PT. PTPN I Langsa.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB saksi yang merupakan Team Satgas KBR, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian TBS buah kelapa sawit tepatnya di Afdeling IV Blok 11.31 K Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur. Atas informasi tersebut saksi beserta anggota pengamanan lainnya melakukan pengintaian disekitar lokasi. Bahwa sekitar pukul 05.45 WIB saksi melihat Terdakwa dan dua orang temanya sedang melangsir TBS tersebut dengan menggunakan kereta sorong. Kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti dan setelah melakukan penangkapan salah satu teman saksi melaporkan pencurian tersebut kepada saksi M. Isa Sp Bin (Alm) Abdul Gani selaku mandor di PTPN I Langsa;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diamankan 1 (satu) orang yang melakukan pencurian buah sawit sebanyak 43 TBS (tandan buah sawit) atas nama Noval Ferianto Bin Edi Sudrajat. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan Karyawan PTPN I Langsa membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Langsa dan melaporkan kejadian tersebut untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang mengamankan pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah saksi dengan dibantu teman saksi dari pihak kebun PTPN I langsa yaitu Sdr. Suratno dan Sdr. Edi Purwanto yang merupakan karyawan PTPN I Langsa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari pelaku pada saat melakukan pencurian buah sawit tersebut adalah 2 (dua) buah kereta sorong/grek dan 43 TBS (tandan buah sawit).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengambil 43 TBS (tandan buah sawit) pihak PTPN I Langsa mengalami kerugian materil sebesar Rp2.541.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa benar 2 (dua) unit kereta sorong dan 43 TBS (tandan buah sawit) tersebut adalah benar barang bukti yang disita dari hasil perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin pada Pihak PTPN I Langsa pada saat melakukan pencurian buah sawit tersebut, pelaku menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber (DPB) dan 2 (dua) buah kereta sorong dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dibantu oleh 2 (dua) orang temannya atas nama Agus Bin Ramlan dan Sdr Sawal Bin Sabi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Suratno Bin Alm. Ngadikin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian tandan buah segar (TBS) buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Afdeling IV Blok 11.31 K Desa Birem Reyeuk. Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, serta yang menjadi korbannya ialah pihak PT. PTPN I Langsa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB saksi yang merupakan Tim pengamanan kebun, mendapatkan perintah dari pengamanan kebun yang mana di dapat informasi dari masyarakat

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sedang terjadi pencurian TBS buah kelapa sawit tepatnya di Afdeling IV Blok 11.31 K Desa Birem Rayeuk. Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa atas informasi tersebut saksi beserta anggota pengamanan lainnya melakukan pengintaian disekitar lokasi. Bahwa sekitar pukul 05.45 WIB saksi melihat Terdakwa dan dua orang temanya sedang melangsir TBS tersebut dengan menggunakan kereta sorong. Kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti dan setelah melakukan penangkapan salah satu teman saksi melaporkan pencurian tersebut kepada saksi M. Isa Sp Bin (Alm) Abdul Gani selaku mandor di PTPN I Langsa;
- Bahwa telah diamankan 1 (satu) orang yang melakukan pencurian buah sawit sebanyak 43 TBS (tandan buah sawit) atas nama Noval Ferianto Bin Edi Sudrajat. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan Karyawan PTPN I Langsa membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Langsa dan melaporkan kejadian tersebut untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang mengamankan pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah saksi dengan dibantu teman saksi dari pihak kebun PTPN I langsa yaitu Sdr. Suwarno yang merupakan anggota Polri dan Sdr. Edi Purwanto yang merupakan karyawan PTPN I Langsa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari pelaku pada saat melakukan pencurian buah sawit tersebut adalah 2 (dua) buah kereta sorong/grek dan 43 TBS (tandan buah sawit);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengambil 43 TBS (tandan buah sawit) pihak PTPN I Langsa mengalami kerugian materil sebesar Rp2.541.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa benar 2 (dua) unit kereta sorong dan 43 TBS (tandan buah sawit) tersebut adalah benar barang bukti yang disita dari hasil perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin pada Pihak PTPN I Langsa pada saat melakukan pencurian buah sawit tersebut, pelaku menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber (DPB) dan 2 (dua) buah kereta sorong dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dibantu oleh 2 (dua) orang temannya atas nama Agus Bin Ramlan dan Sdr. Sawal Bin Sabi.

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Edi Purwanto Bin Rustam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian tandan buah segar (TBS) buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Afdeling IV Blok 11.31 K Desa Birem Reyeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, serta yang menjadi korbannya ialah pihak PT. PTPN I Langsa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB saksi yang merupakan Tim pengamanan kebun, mendapatkan perintah dari pengamanan kebun yang mana di dapat informasi dari masyarakat bahwa sedang terjadi pencurian TBS buah kelapa sawit tepatnya di Afdeling IV Blok 11.31 K Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
 - Bahwa atas informasi tersebut saksi beserta anggota pengamanan lainnya melakukan pengintaian disekitar lokasi. Bahwa sekitar pukul 05.45 WIB saksi melihat Terdakwa dan dua orang temanya sedang melangsir TBS tersebut dengan menggunakan kereta sorong. Kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti dan setelah melakukan penangkapan salah satu teman saksi melaporkan pencurian tersebut kepada saksi M. Isa Sp Bin (Alm) Abdul Gani selaku mandor di PTPN I Langsa;
 - Bahwa telah diamankan 1 (satu) orang yang melakukan pencurian buah sawit sebanyak 43 TBS (tandan buah sawit) atas nama Noval Ferianto Bin Edi Sudrajat. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan Karyawan PTPN I Langsa membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Langsa dan melaporkan kejadian tersebut untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa yang mengamankan pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah saksi dengan dibantu teman saksi dari pihak kebun PTPN I langsa yaitu Sdr. Suwarno yang merupakan anggota Polri dan Sdr. Suwarno yang merupakan karyawan PTPN I Langsa;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan dari pelaku pada saat melakukan pencurian buah sawit tersebut adalah 2 (dua) buah kereta sorong/grek dan 43 TBS (tandan buah sawit);

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengambil 43 TBS (tandan buah sawit) pihak PTPN I Langsa mengalami kerugian materil sebesar Rp2.541.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) unit kereta sorong dan 43 TBS (tandan buah sawit) tersebut adalah benar barang bukti yang disita dari hasil perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin pada Pihak PTPN I Langsa pada saat melakukan pencurian buah sawit tersebut, pelaku menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber (DPB) dan 2 (dua) buah kereta sorong dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dibantu oleh 2 (dua) orang temannya atas nama Agus Bin Ramlan dan Sdr. Sawal Bin Sabi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Zulfitri Bin Sulaiman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian tandan buah segar (TBS) buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Afdeling IV Blok 11.31 K Desa Birem Reyeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa terhadap pencurian buah kelapa sawit tersebut, pihak yang menjadi korban adalah pihak PT. PTPN I Langsa;
- Bahwa terjadinya pencurian diareal perkebunan PTPN-I Langsa dari laporan yang saksi terima dari petugas pengamanan kebun yang melaksanakan pengamanan dikebun PTPN-I Langsa yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah diamankan karena melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal afdeling IV Blok 11.31 K PTPN-I Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, dengan buah kelapa sawit sebanyak 43 tandan;
- Bahwa petugas yang mengamankan Terdakwa ialah Suwarno, Suratno dan Edi Purwanto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 43 tandan buah kelapa sawit dengan berat 849,25 Kg, pihak PTPN-I Langsa mengalami kerugian sebesar Rp2.541.020,00 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa nilai kerugian tersebut diperoleh dengan perhitungan seluruh proses pengolahan dan setelah hasil produksi tersebut terurai menjadi beberapa item baru kemudian dipasarkan, pihak PTPN-I tidak pernah

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tandan buah kelapa sawit (TBS) kepada pihak luar sebelum diolah sendiri, sehingga didapati angka nilai kerugian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 05.45 WIB di Dusun Tani Jaya Desa Birem Rayeuk Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur karena Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN I Langsa;
- Bahwa yang menangkap adalah polisi yang Terdakwa kenal bernama Suwarno beserta satpam kebun, kemudian;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian kelapa sawit, Terdakwa dibantu oleh dua orang teman Terdakwa yang pada saat penangkapan berhasil melarikan diri yang bernama Agus Reza dan Syawal;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 43 (empat puluh tiga) tandan buah sawit, dengan menggunakan alat bantu 2 (dua) unit kereta sorong berwarna kuning dan warna merah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 24.15 WIB di Dusun Tani Jaya Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, dan buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa ambil bersama dua teman Terdakwa yaitu 43 (empat puluh tiga) tandan kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 43 tandan tersebut adalah milik PTPN 1 Langsa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 23.15 WIB dari Dusun Tani Jaya, Desa Bireuen Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, berjalan kaki menuju kebun PTPN 1 Langsa dengan membawa sebilah grek atau alat potong buah sawit, jarak perjalanan lebih kurang 500 meter, sesampainya di kebun PTPN 1 Langsa Agus Reza langsung mengambil atau memotong buah sawit tersebut dengan menggunakan grek atau alat potong buah sawit hingga terkumpul sebanyak 43 (empat puluh tiga) tandan;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah buah sawit sudah terkumpul, Terdakwa bersama Syawal kembali mengambil kereta sorong (grek), Terdakwa membawa gerobak sorong berwarna kuning dan saudara Syawal mengambil warna merah kemudian kembali ketempat buah sawit tersebut yang sudah terkumpul, selanjutnya Terdakwa bersama dua temanya membawa buah sawit tersebut dengan menggunakan kereta sorong/grek secara bergantian ke jalan Dusun Tani Jaya dan pada saat muatan terakhir buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ditangkap dan kedua teman Terdakwa berhasil kabur atau melarikan diri (DPO);
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) buah egrek atau alat pemotong buah sawit dan Terdakwa tidak mengetahuinya dimana keberadaannya saat ini;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN I langsa, yang pertama sebanyak 30 (tiga puluh) tandan namun tidak tertangkap, untuk yang kedua kalinya sebanyak 43 (empat puluh tiga) tandan namun Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan pencurian TBS buah kelapa sawit milik PTPN I Langsa tersebut dan pada saat pencurian pertama dibulan Januari 2024 sebanyak 30 (tiga puluh) TBS (tandan Buah Segar) kepala sawit tersebut Terdakwa menjualnya perkilogramnya seharga Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) dengan jumlah berat keseluruhan 492 Kg (empat ratus sembilan puluh dua kilo gram) untuk jumlah uang nya Rp 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa menjualnya di Agen yang bertempat di Desa Aramia.

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit grek atau kereta sorong;
2. 43 (empat puluh tiga) tandan buah segar kelapa sawit dengan bobot seberat 849,25 Kg, yang bersifat menyusut;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum *in casu* adalah seorang manusia bernama Noval Feriyanto Bin Edi Sudrajat, dengan identitas selengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, sekitar pukul 05.45 WIB di kebun sawit Afdeling IV Blok 11.31 K milik PTPN I Langsa, Dusun Tani Jaya, Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Suwarno Bin Sakimin, saksi Suratno Bin Sadikin dan anggota lainnya dari Satuan Pengamanan PTPN I Langsa;
3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa terlibat dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit;
4. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit grek atau kereta sorong dan 43 (empat puluh tiga) tandan buah segar kelapa sawit dengan bobot seberat 849,25 (delapan ratus empat puluh sembilan koma dua puluh lima) kilogram;
5. Bahwa barang bukti berupa dan 43 (empat puluh tiga) tandan buah segar kelapa sawit dengan bobot seberat 849,25 (delapan ratus empat puluh sembilan koma dua puluh lima) kilogram adalah milik PTPN I Langsa, sedangkan 2 (dua) unit grek atau kereta sorong tidak diketahui siapa pemiliknya;
6. Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, sekitar pukul 23.15 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju kebun sawit Afdeling IV Blok 11.31 K milik PTPN I Langsa, Dusun Tani Jaya, Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur dengan membawa sebilah grek atau alat potong buah sawit. Sesampainya di kebun sawit tersebut Sdr. Agus Reza (DPO) langsung mengambil atau memotong buah sawit tersebut dengan menggunakan grek atau alat potong buah sawit hingga terkumpul sebanyak 43 (empat puluh tiga) tandan. Setelah buah sawit sudah terkumpul,

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Sdr. Syawal (DPO) mengambil kereta sorong (grek), Terdakwa membawa gerobak sorong berwarna kuning dan Sdr. Syawal (DPO) mengambil warna merah kemudian kembali ke tempat buah sawit tersebut yang sudah terkumpul, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Agus Reza (DPO) dan Sdr. Syawal (DPO) membawa buah sawit tersebut dengan menggunakan kereta sorong/grek secara bergantian ke jalan Dusun Tani Jaya dan pada saat muatan terakhir buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ditangkap sedangkan Sdr. Agus Reza (DPO) dan Sdr. Syawal (DPO) berhasil atau melarikan diri;

7. Bahwa buah kelapa sawit tersebut rencananya akan Terdakwa jual;
8. Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit (brondolan) milik PTPN I Langsa sebanyak 2 (dua) kali dan telah terjual dengan hasil penjualan sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
9. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit grek atau kereta sorong dan 43 (empat puluh tiga) tandan buah segar kelapa sawit dengan bobot seberat 849,25 (delapan ratus empat puluh sembilan koma dua puluh lima) kilogram, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Idi



perundang-undangan lain yang mengatur tentang tindak pidana adalah sama dengan subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa *in casu*, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama Noval Feriyanto Bin Edi Sudrajat, dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum (*before the law*) untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan atau mengalihkan sesuatu barang atau harta kekayaan orang lain ke dalam penguasaannya tanpa persetujuan orang lain sehingga berpindah tempat, yang dengan itu memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya itu;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi apabila barang/benda tersebut sudah berpindah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau ketika ia telah dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu. Secara sederhana

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Idi



dapat dipahami perbuatan 'mengambil' sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'barang sesuatu' adalah semua benda bergerak yang karena sifatnya dapat dipindahkan, baik berwujud (termasuk pula binatang) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat atau gas yang disalurkan melalui pipa, yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' adalah barang yang diambil oleh seseorang bukan miliknya melainkan milik orang lain baik itu sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, sekitar pukul 23.15 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju kebun sawit Afdeling IV Blok 11.31 K milik PTPN I Langsa, Dusun Tani Jaya, Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur dengan membawa sebilah grek atau alat potong buah sawit. Sesampainya di kebun sawit tersebut Sdr. Agus Reza (DPO) langsung mengambil atau memotong buah sawit tersebut dengan menggunakan grek atau alat potong buah sawit hingga terkumpul sebanyak 43 (empat puluh tiga) tandan. Setelah buah sawit sudah terkumpul, Terdakwa bersama Sdr. Syawal (DPO) mengambil kereta sorong (grek), Terdakwa membawa gerobak sorong berwarna kuning dan Sdr. Syawal (DPO) mengambil warna merah kemudian kembali ke tempat buah sawit tersebut yang sudah terkumpul, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Agus Reza (DPO) dan Sdr. Syawal (DPO) membawa buah sawit tersebut dengan menggunakan kereta sorong/grek secara bergantian ke jalan Dusun Tani Jaya dan pada saat muatan terakhir buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ditangkap sedangkan Sdr. Agus Reza (DPO) dan Sdr. Syawal (DPO) berhasil atau melarikan diri;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 43 (empat puluh tiga) tandan buah segar kelapa sawit dengan bobot seberat 849,25 (delapan ratus empat puluh sembilan koma dua puluh lima) kilogram yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik PTPN I Langsa yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Idi



hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain karena 43 (empat puluh tiga) tandan buah segar kelapa sawit tersebut telah beralih dan berpindah tempat yang semula berada di areal kebun sawit Afdeling IV Blok 11.31 K milik PTPN I Langsa menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa yang hal itu dilakukan tanpa persetujuan PTPN I Langsa selaku pemiliknya. 43 (empat puluh tiga) tandan buah segar kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut merupakan benda bergerak yang karena sifatnya dapat dipindahkan, berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, selain itu Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa barang-barang tersebut adalah bukan miliknya, melainkan seluruhnya milik PTPN I Langsa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bahwa pelaku mengambil sesuatu barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dan pelaku memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa izin dari pemilik yang sah;

Menimbang bahwa maksud untuk memiliki barang tersebut tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada. Meskipun barang tersebut belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap terlebih dahulu, karena kejadian tersebut telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Idi



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus Reza (DPO) dan Sdr. Syawal (DPO) telah mengambil 43 (empat puluh tiga) tandan buah segar kelapa sawit dengan bobot seberat 849,25 (delapan ratus empat puluh sembilan koma dua puluh lima) kilogram di kebun sawit Afdeling IV Blok 11.31 K milik PTPN I Langsa, Dusun Tani Jaya, Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur tanpa izin dari PTPN I Langsa selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa Sdr. Agus Reza (DPO) memotong buah sawit tersebut dengan menggunakan grek atau alat potong buah sawit hingga terkumpul sebanyak 43 (empat puluh tiga) tandan. Setelah buah sawit sudah terkumpul, Terdakwa bersama Sdr. Syawal (DPO) mengambil kereta sorong (grek), Terdakwa membawa gerobak sorong berwarna kuning dan Sdr. Syawal (DPO) mengambil warna merah kemudian kembali ke tempat buah sawit tersebut yang sudah terkumpul, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Agus Reza (DPO) dan Sdr. Syawal (DPO) membawa buah sawit tersebut dengan menggunakan kereta sorong/grek secara bergantian ke jalan Dusun Tani Jaya. Buah kelapa sawit tersebut selanjutnya akan Terdakwa jual;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Terdakwa mengambil 43 (empat puluh tiga) tandan buah segar kelapa sawit tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, yakni PTPN I Langsa. Buah kelapa sawit tersebut Terdakwa kumpulkan bersama dengan Sdr. Agus Reza (DPO) dan Sdr. Syawal (DPO) untuk selanjutnya Tdijual yang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa mengambil 43 (empat puluh tiga) tandan buah segar kelapa sawit dengan bobot seberat 849,25 (delapan

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Idi



ratus empat puluh sembilan koma dua puluh lima) kilogram tersebut bersama-sama dengan Sdr. Agus Reza (DPO) dan Sdr. Syawal (DPO) yang berhasil melarikan diri ketika diketahui oleh saksi Suwarno Bin Sakimin, saksi Suratno Bin Sadikin dan anggota lainnya dari Satuan Pengamanan PTPN I Langsa yang sedang melaksanakan patrol di Areal Afdeling IV Blok 11.31 K milik PTPN I Langsa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur 'yang dilakukan oleh 2 (dua) orang', dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan pula faktor kesalahan dan peran Terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin Terdakwa saat melakukan tindak pidana, tindak pidana dilakukan dengan perencanaan atau tidak, cara melakukan tindakan pidana, sikap dan tindakan Terdakwa setelah melakukan tindak pidana, kondisi fisik dan psikis serta karakter dan kepribadian Terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi Terdakwa, riwayat hidup dan pekerjaan serta pendidikan Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban (*in casu* PTPN I Langsa), pemaafan dari korban dan/atau keluarganya (*in casu* PTPN I Langsa) serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu Majelis Hakim sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang Terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi tindak pidana, sebaliknya, seorang Terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat. Oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan se-objektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan kepada Terdakwa;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memerhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, oleh karena di persidangan Terdakwa mengakui ini bukan kali pertama Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di PTPN I Langsa melainkan sudah sebanyak 2 (dua) kali dan telah Terdakwa jual lebih kurang Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit grek atau kereta sorong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) tandan buah segar kelapa sawit dengan bobot seberat 849,25 (delapan ratus empat puluh sembilan koma dua puluh lima) kilogram, oleh karena barang bukti tersebut milik korban (*in casu* PTPN I Langsa), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN I Langsa melalui saksi M. Isa SP Bin (Alm) Abdul Gani selaku Komandan Satuan Pengamanan pada PTPN I Langsa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN I Langsa sebanyak 2 (dua) kali dan telah terjual dengan hasil penjualan sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Noval Ferianto Bin Edi Sudrajat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit grek atau kereta sorong; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 43 (empat puluh tiga) tandan buah segar kelapa sawit dengan bobot seberat 849,25 (delapan ratus empat puluh sembilan koma dua puluh lima) kilogram; dikembalikan kepada PTPN I Langsa melalui saksi M. Isa SP Bin (Alm) Abdul Gani selaku Komandan Satuan Pengamanan pada PTPN I Langsa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, oleh Tri Purnama, S.H., M.H.,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Zaki Anwar, S.H. dan Asra Saputra, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vicky Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Dto.

Zaki Anwar, S.H.

Dto.

Asra Saputra, S.H.

Hakim Ketua,

Dto.

Tri Purnama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Vicky Firmansyah, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)